Kepada Yth;

Bapak Bupati Wonosobo

Di Wonosobo

Dengan hormat

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT (aamiin).

Sehubungan dengan adanya laporan seseorang kepada Bupati Wonosobo Provinsi Jawa Tengah perihal aduan terhadap Kepala Desa Lancar dan Perangkat Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, perlu kami sampaikan kronologi kejadian sebagai bahan pertimbangan Bapak Bupati dan Bapak Gubernur untuk mengambil sikap terhadap laporan tersebut yang disampaikan melalui portal "Lapor Bupati Wonosobo" dengan judul laporan: Aduan terkait Perangkat Desa.

KRONOLOGI KEJADIAN:

- 1. Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sdr ADE MUZIARTO menemui Bapak M.PUJIONO di Kantor Desa Lancar meminta untuk dimediasi/ difasilitasi pemerintah desa terkait permasalahan rumah tangganya. Dan Bapak M. PUJIONO menjadwalkan untuk datang lagi ke kantor desa/ balai desa pada hari Rabu 15 Desember 2021.
- 2. Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, datang ke Balai Desa Lancar pasangan keluarga ADE MUZIARTO dan YUNIATI (pasangan suami istri) dengan didampingi Bp KASYADI selaku ayah kandung YUNIATI, ADITIYA HAMDANI selaku saudara dari ADE MUZIARTO dan Bp YAHUDIN selaku tetangga dan Tokoh Masyarakat setempat. Saat datang ke balai desa Lancar mereka bertemu Perangkat Desa SUSANTO (sekdes) dan M. PUJIONO (Kadus Karanganyar).

Saat itu sdr ADE MUZIARTO menyampaikan maksud dan tujuanya datang ke balai desa yaitu ingin di mediasi Perangkat Desa Lancar terkait permasalahan rumah tangganya. Singkat cerita sdr ADE MUZIARTO menyampaikan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, dan menyampaikan kepada kami (Perangkat Desa) bahwa semenjak mereka ADE MUZIARTO dan YUNIATI bertempat tinggal di Desa Lancar di rumahnya yang berdekatan dengan orang tua YUNIATI, mereka sering cekcok dan sdr MUZIARTO menyampaikan kalau YUNIATI sering membangkang perintah suami, dengan alasan yang seperti itu maka ADE MUZIARTO berkehendak kepengin hidup bersama istri dan anaknya di luar Desa Lancar dan berkehendak mau menjual rumahnya yang sedang ditinggali yaitu di desa Lancar dan hasil penjualan rumah akan digunakan untuk bayar hutang. Namun Bapak Kasyadi selaku pemilik tanah yang berdiri rumah yang dibangun oleh ADE MUZIARTO dan YUNIATI tidak mengijinkan rumah itu dijual dan sdri YUNIATI tidak mau mengikuti suami pergi ke luar desa dengan alasan sudah tidak nyaman hidup bersama membina rumah tangga dengan ADE MUZIARTO, dan Bp KASYADI selaku ayah kandung YUNIATI selain tidak mengijinkan rumah mereka (milik ADE MUZIARTO dan YUNIATI) dijual Bp KASYADI juga menginginkan agar rumah tanggan mereka tetap utuh. Saat dilakukan mediasi, pihak Perangkat Desa mengharap kepada ADE MUZIARTO dan YUNIATI untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan tidak menjual rumah miliknya. Namun karena masing-masing pihak kekeh dengan pendiriannya maka disepakati beberapa hal. Karena sdri YUNIATI tidak bersedia mengikuti suami tinggal di luar Desa Lancar, maka antara ADE MUZIARTO dan YUNIATI saling sepakat untuk mengahiri hubungan rumah tangganya di pengadilan agama (bercerai) dan pihak Kasyadi selaku pemilik tanah yang didirikan bangunan rumah mereka mengijinkan untuk di jual. Dari proses mediasi tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam **SURAT KESEPAKATAN BERSAMA** sebagai berikut:

ISI SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 di Balai Desa Lancar yang dihadiri oleh para pihak yang disaksiakan oleh para saksi menghasilkan keputusan dan kesepakatan sebagai berikut:

- 1. Pihak I (ADE MUZIARTO) dan Pihak II (YUNIATI) sepakat tidak melanjutkan rumah tangganya.
- 2. Hak asuh anak akan dimusyawarahkan lebih lanjut setelah proses perceraian selesai.
- 3. Bapak Kasyadi selaku orang tua juga selaku pemilik tanah yang didirikan bangunan rumah milik Pihak I dan Pihak II setuju mengganti Rumah milik Pihak I dan Pihak II dan atau setuju Pihak I menjual rumahnya kepada pihak lain dengan ketentuan:
 - a. Pihak II atau Bapak Kasyadi siap mengganti rumah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan hutang Pihak I dan Pihak II ditanggung oleh Pihak I.
 - b. Apabila Pihak II telah mengganti sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Pihak I, maka rumah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya Pihak II.
 - c. Apabila dalam kurun waktu 10 hari terhitung mulai hari ini, Pihak II tidak mampu membayar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Pihak I, maka Pihak II sepakat Pihak I menjual rumah tersebut kepada Pihak lain.
 - d. Apabila rumah tersebut dibeli oleh pihak lain, maka Pihak I akan mengembalikan/ memberikan uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Bp Kasyadi sebagai pengganti tanah yang didirikan bangunan tersebut, dan Pihak II berhak separoh (50%) dari sisa pembayaran tanah setelah dikurangi hutang sejumlah Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah)

Demikian bunyi kutipan Surat Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.





Foto Dokumen Surat Kesepakatan Bersama





3. Pada hari tanggal 24 Desember 2021 dilakukan mediasi yang kedua kali dibalai desa dengan dihadiri kedua belah pihak dan saksi – saksi yang lain diantaranya dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Karanganyar), Bp Wakim (Ketua RT 18/05) Bp Kasyadi (

ayah kandung Yuniati), Burhanudin (adik kandung Yuniati), Aditiya Hamdani (saudara dari Ade Muziarto).

Pada pertemuan tanggal 24 Desember 2021 tersebut dilakukan pembayaran rumah milik ADE MUZIARTO dan YUNIATI yang dibeli oleh BURHANUDIN atau keluarganya YUNIATI sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai tindak lanjut dari kesepaktan pertama pada tanggal 15 Desember 2021. Dalam pertemuan kala itu disepakati beberapa hal baik yang tertulis dalam berita acara maupun tidak tertulis. Diantaranya menyepakati bahwa setelah pihak YUNIATI atau keluarga Yuniati membayar lunas rumah tersebut, maka rumah tersebut menjadi milik sepenuhnya YUNIATI atau keluarganya YUNIATI, dan ADE MUZIARTO sudah tidak memiliki hak atas rumah tersebut. Untuk rencana perceraian antara ADE MUZIARTO dan YUNIATI disepakati agar sdri YUNIATI yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Wonosobo dengan biaya ditanggung oleh ADE MUZIARTO, dan pihak ADE MUZIARTO menerima digugat cerai oleh YUNIATI sekalipun dengan dalil gugatan yang berlebihan dan pihak ADE MUZIARTO akan kooperatif demi kelancaran sidang perceraian. Sisa harta gono gini disepakati akan dibagi dua antara ADE MUZIARTO dan YUNIATI yaitu harta berupa satu unit sepeda motor ninja perkiraan senilai Rp 19.000.000 dan piutang atas jual beli tanah yang batal dengan Bp. Suyitno Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

PERSONAL ACCRETATION OF THE CONTROL OF THE STATE OF THE S

Foto Dokumen Berita Acara

Dengan maksud agar menghemat waktu, sdr ADE MUZIARTO menyampaikan kepada kami terkait pembagian sisa aset berupa sepeda

motor senilai Rp 19.000.000 dan tanah seniali Rp 17.000.000, sdr ADE MUZIARTO meminta sepeda motor menjadi haknya ADE MUZIARTO dan uang yang masih di Bp. SUYITNO senilai Rp. 17.000.000 diberikan langsung kepada YUNIATI sebagai haknya YUNIATI. Namun beberapa minggu kemudian setelah adanya kesepakatan ini, saat Bp SUYITNO hendak membayar pengembalian uang atas jual beli tanah yang gagal tersebut, tiba – tiba sdr ADE MUZIARTO menghubungi Bp. WAKIM (selaku ketua RT) untuk menyampaikan kepada Bp SUYITNO agar pembayaran kepada YUNIATI sejumlah Rp.17.000.000 tersebut untuk ditunda sampai sdr ADE MUZIARTO kembali lagi ke Desa Lancar dan uang tersebut untuk diberikan langsung kepada ADE MUZIARTO.

Maka kemudian hari sdr ADE MUZIARTO kembali ke Desa Lancar dan pengembalian uang sejumlah Rp 17.000.000 diterima langsung oleh sdr ADE MUZIARTO dari Bp SUYITNO (foto penerimaan uang terlampir), dan sdri YUNIATI tidak mendapatkan uang tersebut yang seharusnya berdasarkan hasil kesepakan uang tersebut menjadi haknya YUNIATI, dan dalam hal ini sdri YUNIATI tidak menuntut apapun terhadap ADE MUZIARTO.



Foto penerimaan uang ADE MUZIARTO dari Bp. SUYITNO

- 4. Pada tanggal 3 Januari 2022, sdri YUNIATI istri dari ADE MUZIARTO datang ke kantor Desa Lancar meminta surat pengantar ke Pengadilan Agama Wonoosbo. Sebelum Kepala Desa mengeluarkan Surat pengantar/ keterangan, Kepala Desa Lancar menyarankan untuk dipertimbangkan kembali niatnya mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Akan tetapi sdri YUNIATI merasa sudah mantap dengan niatnya bercerai dengan suaminya. Maka atas dasar keterangan dari sdri YUNIATI dan merujuk hasil kesepakatan/ mediasi kedua belah pihak pada tanggal 24 Desember 2021 akhirnya Kepala Desa mengeluarkan surat pengantar ke Pengadilan Agama Wonoosbo dengan keterangan " bahwa yang bersangkutan (YUNIATI) adalah benar benar warga desa Lancar, benar - benar istri sah dari sdr ADE MUZIARTO dan akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo". Setelah itu sdri YUNIATI ke Pengadilan Agama Wonosobo untuk mendaftarkan perceraiannya. Adapun isi gugatan perceraian YUNIATI dengan ADE MUZIARTO, pihak Pemerintah Desa tidak mengetahuinya karena pihak Pemerintah Desa tidak membersamai di Pengadilan Agama, dan Pemerintah Desa menganggap hal itu sudah bukan kewenangan dari Pemerintah Desa Lancar.
- 5. Beberapa bulan kemudian tepatnya bulan April 2022, sdr ADE MUZIARTO dengan di dampingi Pengacara datang ke Kantor Desa Lancar dengan

membawa salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama. Adapun maksud kedatangan ADE MUZIARTO, saat itu ADE MUZIARTO menyampaikan:

- a) Permisi / mohon ijin masuk wilayah Desa Lancar.
- b) Minta didampingi untuk bisa di mediasi dengan YUNIATI atas gugatan cerai yang tidak sesuai fakta.
- c) ADE MUZIARTO menyampaikan kepada kami, kalau proses percerainnya ada campur tangan pemerintah desa dengan tuduhan persekongkolan dengan YUNIATI, salah satu buktinya surat panggilan Pengadilan Agama terhadap ADE MUZIARTO di layangkan ke Cirebon dimana ADE MUZIARTO tinggal, padahal ADE MUZIARTO masih tercatat sebagai penduduk Desa Lancar.

Perihal tuduhan sebagaimana pada huruf (c), pihak Pemerintah Desa tidak pernah memberikan rekomendasi atau surat keterangan berkaitan dengan alamat domisili ADE MUZIARTO.

Atas permintaan ADE MUZIARTO, ADE MUZIARTO berkehendak untuk dimediasi dengan YUNIATI perihal masalah gugatan cerai, maka Kepala Desa memanggil YUNIATI untuk datang ke Kantor Desa untuk bisa berkomunikasi dengan ADE MUZIARTO. Karena permintaan maaf sdri YUNIATI kepada ADE MUZIARTO tidak diterima, maka ADE MUZIARTO menginginkan permasalahan ini akan dibawa ke ranah hukum. Dan pihak ADE MUZIARTO berharap kepada YUNIATI agar di dampingi pengacara atau penasehat hukum supaya pembelaan di hadapan aparat hukum bisa berimbang.

Setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang, maka akhirnya tidak terjadi titik temu dan ADE MUZIARTO pamit keluar Kantor Desa menuju rumahnya YUNIATI untuk mengambil barang – barang yang ada di rumahnya YUNIATI (dulu rumah milik ADE MUZIARTO dan YUNIATI) yang sebelumnya sudah ada komunikasi lewat hanphon dengan Bp. M. PUJIONO (Kadus Karanganyar).

<u>Foto pertemuan Kepala Desa dengan ADE MUZIARTO beserta</u> <u>Pengacaranya</u>




Kemudian sdr ADE MUZIARTO membuat laporan pengaduan ke Polres Wonosobo, melaporkan sdri dengan YUNIATI telah melakukan Pencemaran dan Penistaan Nama Baik. Atas pengaduan tersebut sampai Kepala Desa Lancar dipanggil Polres Wonoosbo untuk dimintai keterangan, dan Kepala Desa Lancar memenuhi panggilan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022. Hasil pemeriksaan terhadap Kepala Desa Lancar, pihak Polres Wonosobo menyatakan pemeriksaan dan keterangan Kepala Desa dipandang cukup.

Namun yang membuat kaget Kepala Desa dan Perangkat Desa Lancar, beredar luas di media sosial akun facebook "Fadlan Fadilla "unggahan yang memfitnah Kepala Desa dan jajarannya dengan berbagia kalimat ujaran kebencian. Diduga akun facebook tersebut dikelola oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan yang tidak baik, dan diduga kuat pengelola akun tersebut adalah orang yang paham betul persoalan antara ADE MUZIARTO dan YUNIATI. (screenshot unggahan di facebook terlampir).

Selain unggahan di media sosial facebook, telah muncul juga laporan kepada Bupati Wonosobo melalui situs resmi pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu portal "Lapor Bupati". Dalam laporannya menyampaikan tuduhan kepada Kepala Desa Lancar dan jajarannya yang begitu kejam dan tidak sesuai fakta. (kutipan laporan terlampir)

Q: Cari Oknum Kepala Desa Lancar beserta jajarannya telah menjadi calo/mafia Grong ini tidak menggunakan Messenger perceraian yang telah melanggar 🗀 🚟 😭 Gun Zales dan 18 lainnya hukum dan agidah syariat Islam. Komentar Bagikan Mohon kepada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo untuk membantu Fadlan Fadilla permasalahan yang kami hadapi. Jangankan Dana Anggaran Desa, Pengadilan Kami (Saya dan 3 anak) sebagai Agama Wonosobo saja bisa dipermainkan oknum-oknum dari Desa Lancar, Kecamatan korban sudah datang dengan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo... baik-baik ke Balai Desa Lancar untuk # Gubernur Jawa Tengah W Bpk. Ganjar Pranowo mediasi tetapi malah menawarkan Lagi sibuk persiapan mau capres, jadi tatanan sejumlah uang. Saya tidak rela masyarakat Jawa Tengah dibiarkan amburadul tidak tertib hukum. Monggo aji mumpung,, ra usah ngikuti masalah rumah tangga saya aturan hukum. dipermainkan oleh oknum-oknum 🗘 🗃 🔞 Gun Zales dan 12 lainnya yang tidak bertanggung jawab. Untuk C Komentar C flugikari lebih detail saya siap untuk dimintai keterangan yang sebenar-benarnya Fadlan Fadilla 2 hart 3 dan kami menuntut keadilan yang Biarlah Pak Pujo dan RT Wakim yang menjadi saksi seadil-adilnya. 19.55 tentang kebenaran yang sebenar-benarnya,, karena Burhan dan Any adalah saksi palsu di Pengadilan



Oknum Kepala Desa Lancar melakukan tindakan melawan Hukum

Oknum Kepala Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah, dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum :

- Melakukan persekongkolan dengan Yuniati binti Kasyadi (Penggugat), Yatin (Calo/Makelar Perceraian), Burhanudin (Saksi), Ari Setiyani binti Nur Wahid (saksi) dalam memuluskan perkara gugatan cerai gugat Penggugat di PA Wonosobo kepada Ade Muziarto (Tergugat) dengan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Wsb.
- Memberikan keterangan palsu/rekomendasi kepada PA Wonosobo dalam perkara gugatan cerai gugat Penggugat.
- Dengan sengaja bersekongkol dengan menistakan marwah Pengadilan Agama yang berlandaskan hukum syariah Islam.
- Dengan sengaja melakukan fitnah yang begitu keji terhadap Tergugat, dan mempermainkan jalannya persidangan di Pengadilan Agama Wonosobo.
- Oknum Kepala Desa dengan sengaja telah keluar dari wewenang yang dimiliknya sebagai Pamong yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mengayomi warganya, bukan malah menjadi provokator dalam proses perceraian.
- Telah sewenang-wenang melakukan tekanan kepada Yuniati (Penggugat) yang jelas melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara.
- Saya sebagai Pelapor dan Korban (Tergugat) siap dipanggil instansi terkait untuk dimintai keterangan atau memberikan kesaksian.



Dari uraian penjelasan tersebut diatas, kami selaku Aparatur Pemerintah Desa berusaha membantu dan memfasilitasi warganya yang sedang berselisih dengan tidak melampaui kewenangan kami, akan tetapi kami justru difitnah dengan begitu kejam sehingga kami merasa tercemar nama baiknya selaku personal dan selaku Aparatur Pemerintah Desa dan merembet pencemaran nama baik terhadap lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga/ Institusi lainnya. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Wonosobo berkenan menindaklanjuti atas keterangan kami ini sebagai bentuk klarifikasi atas tuduhan yang dialamtakan kepada Kepala Desa Lancar beserta jajarannya.

Demikian yang kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih

epala Desa Lancar

adaslintag Kab Wonosobo

AGUNG SULISTIYANTO, SH

KEPALA DES